



KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGI
NOMOR : 39 TAHUN 2024

TENTANG

MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
DESA BUNGI,
KECAMATAN DUAMPANUA , KABUPATEN PINRANG

KEPALA DESA BUNGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa Motto dan Maklumat Pelayanan tersebut pada huruf a diatas dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
5. Peraturan Bupati Pintang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan. (Khusus Kelurahan)
6. Peraturan Desa Bungl Nomor 8. Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; (Khusus Desa)
7. Peraturan Desa Bungl Nomor 9. Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa; (Khusus Desa)

MEMUTUSKAN:



Menetapkan

- KESATU : Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kantor Desa Bungl sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan merupakan pedoman petugas pelayanan Kantor Desa Bungl dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa Bungl ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Bungl

Pada tanggal, 29 November 2024

KEPALA DESA BUNGL,



MUHAMMAD NUR ALAM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGI
NOMOR : 39TAHUN 2024
TANGGAL : 29 November 2024
TENTANG : MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
KANTOR DESA BUNGI , KECAMATAN DUAMPANUA,
KABUPATEN PINRANG

MOTTO PELAYANAN :
"BERIKAN LAYANAN TERBAIK AGAR MASYARAKAT BAHAGIA"


MAKLUMAT PELAYANAN :

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
SENANTIASA MELAKUKAN PERUBAHAN YANG BERKESINAMBUNGAN.
APABILA KAMI MELAKSANAKAN PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN, MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

Ditetapkan Bungi

Pada tanggal, 29 November 2024

KEPALA DESA BUNGI,



MUHAMMAD NUR ALAM